



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 590/477 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 590/259
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT
PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR
HARTA BENDA WAKAF KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 1076 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf yang Terkena Pembangunan Peningkatan Ruas Jalan Sugihan – Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, terdapat perubahan Keanggotaan Tim sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 590/259 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tahun 2021 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 590/259 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9).

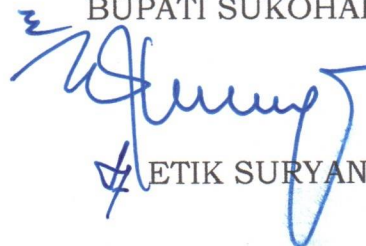
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 590/259 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo 590/259 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 NOVEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 590/477 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 NOVEMBER 2021

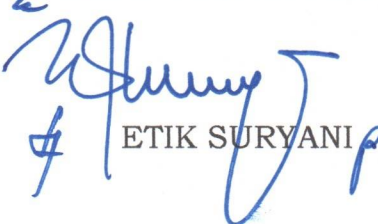
SUSUNAN TIM PENILAI PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR
 MENUKAR HARTA BENDA WAKAF KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Agama Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	TRI MINARNO, SH NIP. 19760518 200501 1 001 Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SUGIYANTO, SH NIP. 19670704 198903 1 004 Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	GIMIN ABDUL MAKRUUF Nazhir Tanah wakaf Masjid Al Mu'min Desa Mertan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

12.

1	2	3	4
8.	SUHARNO Nazhir Tanah Wakaf Pendidikan Anak Usia Dini Al Mabrur Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Desa Mertan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Nazhir Tanah Wakaf Masjid Al Faruq Desa Mertan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	MARGONO Nazhir Tanah Wakaf Masjid Al Barokah Desa Bendosari Kecamatan Bendosrai	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI



Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 590/477 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 NOVEMBER 2021

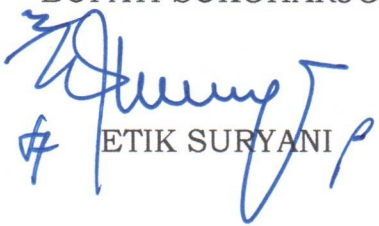
SUSUNAN SEKRETARIAT PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT
 TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF KEGIATAN PENGADAAN TANAH
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
2.	HAFIDZ AL MUBAROK, ST NIP. 19881219 202012 1 011 Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	IRSYAD CAHYONO DEWANTORO, A.Md NIP. 19980560 202012 1 003 Pengelola Geospasial pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	R. A. INDRAMUDI PARAMUDYA WARDHANI, SE NIP. 19861211 201902 2 003 Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2.

1	2	3	4
5.	LEGOWO, SE, MM NIP. 19810305 200501 1 007 Analisis Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

2.